



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2002 SERI E NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA SEMARANG TAHUN 2001 - 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan telah berlakunya Perda Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Properda) Kota Semarang Tahun 2001 – 2005, maka perlu adanya tindak lanjut sebagai penjabaran pelaksanaan program pembangunan;
 - b. Bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kota Semarang dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Semarang Tahun 2001 – 2005.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3106);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Jalan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4026);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan, dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembangunan Daerah (PROPERDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 – 2005;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995 – 2005;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota I;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota II;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota III;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota IV;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota V;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota VI;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota VII;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota VIII;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota IX;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota X;
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2001 – 2005.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA SEMARANG TAHUN 2001 - 2005.

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Kota Semarang Tahun 2001 – 2005 merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun dengan mengacu pada Properda Kota Semarang Tahun 2001 – 2005 untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kota Semarang Tahun 2001 – 2005 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Umum
- 1.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renstra
- 1.3 Landasan Penyusunan Renstra
- 1.4 Sistematika Penyusunan Renstra

BAB II : PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA

- 2.1 Pertumbuhan Ekonomi
- 2.2 Proyeksi Pendapatan Daerah
- 2.3 Pola Alokasi Pembiayaan Pembangunan
- 2.4 Kendala yang dihadapi

- BAB III : VISI, MISI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, PRIORITAS DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN**
- 3.1 Visi
 - 3.2 Misi
 - 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan
 - 3.4 Prioritas Daerah
 - 3.5 Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
- BAB IV : IDENTIFIKASI PROGRAM STRATEGIS**
- 4.1 Umum
 - 4.2 Metode Identifikasi Program
 - 4.3 Hasil Identifikasi Program Strategis
- BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS**
- 5.1 Bidang Pemberdayaan Daerah Otonom
 - 5.2 Bidang Pembangunan Hukum, Politik, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban, Komunikasi dan Media Masa
 - 5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi
 - 5.4 Bidang Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, Agama dan Sosial Budaya
 - 5.5 Bidang Pembangunan Tata Ruang, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- BAB VI : PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA**
- 6.1 Pengukuran Kinerja
 - 6.2 Evaluasi Kerja
 - 6.3 Kesimpulan Hasil Evaluasi Kerja
 - 6.4 Analisis Pencapaian Akuntabilitas Kinerja
- BAB VII : PENUTUP**

Pasal 3

Uraian Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kota Semarang Tahun 2001 – 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Februari 2002

WALIKOTA SEMARANG

ttd/cap

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

HM. SOEKAMTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI E NOMOR 1

===== @@@ =====